

**POLITIK HUKUM ISLAM TERKAIT MASALAH SUMBER DAYA AIR DI
INDONESIA**

Makalah

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah politik hukum islam

Dosen pengampu: Dr. Ija Sutana M.Ag



Yang menyusun:

Risma Ainilah 1213010147

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

2022

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Politik Hukum Islam terkait masalah sumber daya air di Indonesia" ini alhamdulillah tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan makalah ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah politik hukum Islam.

Saya mengucapkan terimakasih kepada Dr. H. Ija Sutana M. Ag. sebagai dosen mata kuliah politik hukum Islam. Yang telah memberikan tugas ini kepada saya sebagai penulis. Dan juga tentu saja makalah ini jauh dari kata sempurna penulis menyadari kekurangan dalam karya ilmiah ini oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang terlibat dalam proses kualitas konstruksi sangat diharapkan pada tantangan berikutnya.

Saya mohon maaf atas segala kesalahan atau kekeliruan dalam penyusunan karya ini, namun mohon di maklumi bahwa penulis sedang dalam proses belajar. Dan juga semoga makalah ini bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya.



Bandung, juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB 1	4
PENDAHULUAN	4
<u>1.1</u> Latar Belakang	4
<u>1.2</u> Rumusan masalah.....	5
<u>1.3</u> Tujuan	5
BAB 2	6
PEMBAHASAN	6
2.1 Eksistensi politik hukum islam terhadap sumber daya air.....	6
2.2 Undang-Undang sumber daya air Indonesia	9
BAB 3	13
PENUTUP	13
3.1 Kesimpulan	13
3.2 Saran	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggara negara pada bidang aturan, , mempunyai pengaruh berdasarkan nilai-nilai generik pada warga buat mencapai tujuan nasional. Hukum Islam merupakan sistem aturan pada global yg asalnya merupakan wahyu Tuhan, itu mempunyai konsekuensi yg baik tanggung jawab nanti. Jadi Hukum Islam mampu berbentuk aturan yg tiba langsung berdasarkan wahyu (syari'ah) atau aturan menjadi output berdasarkan 'ijtihad para mujtahidin (fiqh), ke 2 lagi banyak.

Kebijakan hukum Islam juga merupakan salah satu hukum yang hidup bagi warga negara, yaitu dengan memperhatikan wacana dalam arti kebhinekaan (pluralitas), dan Penegakan juga harus mempertimbangkan atau berpedoman pada kepentingan negara dan identitas nasional, artinya setiap aspek kehidupan disediakan tanpa dipicu. Kejutan dan kegembiraan yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai esensial yang mewujudkan esensi keberagaman tanpa paksaan. Hukum yang melayani kepentingan ini tidak harus dalam bentuk standarisasi hukum, tetapi dalam bentuk kodifikasi yang mencakup standarisasi hukum di bidang peraturan eksklusif (strictly neutral). Hukum yang sangat akrab dengan penggunaan keyakinan agama (aturan Islam).¹

Sumber daya air adalah sumber yang bermanfaat atau potensial hisab pribadi bagian dalam memufakati kemauan sehari-perian di berbagai lingkungan kehidupan. Sumber daya air terhitung asal kekuatan tawang yang tidak hidup (abiotik) namun bisa diperbaharui (renewable resources). Secara jalan besar, kesediaan asal kekuatan enceran yang dimiliki oleh rat adalah serupa bersama enceran di serata zona terbentuk terbit 97% air kalinan dan 3% air tawar. Menurut Wolman (1962), terbit 3% air tawar yang terdapat tersebut, berketai-ketai lagi bagian dalam tatanan 75% serupa es dan glacier; 24% air belakang

¹ Imam syaukani A.ahsin thohari, *dasar dasar politik hukum*, Jakarta, PT Raja Persindo persada 2004 hlm 58

tanah; 0,3% air danau; 0,06% serupa soil moisture; 0,35% air di atmosfer; dan 0,03% enceran di wai-wai dan lain-lainnya.²

1.2 Rumusan masalah

1.2.1 Apa Eksistensi politik hukum islam terhadap masalah sumber daya air?

1.2.2 Apa Undang-Undang sumber daya air Indonesia?

1.3 Tujuan

1.3.1 Mengetahui eksistensi politik hukum islam terhadap sumber daya air;

1.3.2 Mengetahui Undang-Undang sumber daya air Indonesia.



² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pematangsiantar/baca-artikel/14732/Aset-Sumber-Daya-Air.html> (di akses pada tanggal 3 juli 2022 pukul 07.30)

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Eksistensi politik hukum islam terhadap sumber daya air

Air adalah kebutuhan dasar manusia selain dipakai buat memenuhi kebutuhan hidupnya, air dipakai menjadi suatu komoditas, namun disisi yg lain air adalah suatu social good. Telah disebutkan bahwa hak atas air diberikan pada siapapun tanpa adanya diskriminasi, bahwa Negara sangat berperan pada hal mengatur hak & kewajiban atas air menggunakan alasan insan nir bisa berkiprah sendiri pada mengatasi perseteruan ini. Lantaran nir seluruh insan menerima posisi yg sama pada menerima air & dominasi air yg dilakukan sang pihak partikelir mempunyai orientasi buat menerima laba yg sebesar-besarnya, sang karena itu, dominasi dan pengusahaan tadi secara nir pribadi sudah membatasi akses warga pada menerima air higienis & semakin menjauhkan segala sesuatu yg sudah diusahakan sang Negara buat mensejahterahkan rakyat.³

Menurut pendapat tarjih Muhammadiyah air merupakan kebutuhan sangat krusial pada kehidupan warga & menguasai hajat hayati orang banyak. Sehingga pada pengelolaan seharusnya Negara yg mengaturnya bukan kekuasaan-kekuasaan perusahaan, terutama perusahaan asing yg memanfaatkan air menjadi komoditas yg sangat tinggi. Jika asal daya air lebih dimanfaatkan sang pihak swasta, maka Indonesia belum termasuk Negara yg berdaulat pada mengelola asal daya air. Kemudian, Nahdatul Ulama jua beropini hal yg serupa yaitu pengelolaan

³ Ariyanto nurcahyono, dkk *ha katas air dan kewajiban negara dalam pemenuhan akses terhadap air*, Bandung Jurnal Vol .31.No 2,2015 hlm 1-10

seharusnya dilakukan sepenuhnya sang Negara demi kepentingan rakyat. NU sangat peduli terhadap lingkungan, namun NU tidak sinkron pendapat menggunakan Muhammadiyah mengenai pengelolaan yg dilakukan sang pihak swasta. Menurutnya nir perkara jika pengelolaan dilakukan sang pihak swasta, namun menggunakan kondisi terdapat ketegasan pengaturan sang pemerintah & memprioritaskan kerjasama menggunakan perusahaan swasta nasional daripada asing dan menaruh pengaruh yg baik terhadap warga & demi kemandirian Negara. Persamaan pendapat antara Muhammadiyah & NU merupakan sama-sama peduli terhadap lingkungan dan menghendaki pengelolaan air dilakukan sang Negara menggunakan tujuan buat kesejahteraan penduduknya. Pengelolaan asal daya air pada pandangan Muhammadiyah & NU sinkron menggunakan apa yg sudah dicita-cita sang Al-maqasid al-syarifah.⁴

Pengelolaan asal daya air berdasarkan aturan Islam bisa pada lihat berdasarkan beberapa sudut pandang diantaranya misalnya tauhid, sifat bersyukur & keadilan. Ketiga hal tadi adalah nilai dasar berdasarkan pengelolaan air. Yang mana waktu kita hendak mengelola air maka kita wajib memiliki sifat tadi. Tauhid merupakan bahwa agama pada tauhid akan membawa atau melahirkan pencerahan mengenai semua alam semesta yg ada pada global ini termasuk air, diciptakan, dipelihara dan diatur sang Allah yg Maha Kuasa. Dalam tauhid mengatur interaksi antara insan menggunakan Tuhan, insan menggunakan insan dan insan menggunakan alam semesta termasuk air. Syukur merupakan lantaran air termasuk asal daya air yg diciptakan sang Allah swt maka menjadi umat Islam kita wajib memiliki rasa bersyukur menggunakan menjaga & memakai karunia Allah yg berupa air sinkron menggunakan kehendak pemberinya. Dengan rasa syukur tadi menjadi orang Muslim seharusnya merasa ridha & puas atas nikmat air yg diperolehnya & permanen mempertahankan nikmat yg telah dimiliki guna buat menerima nikmat yg lebih baik. Keadilan merupakan bahwa setiap insan memiliki hak buat mengelola air menggunakan seadil adilnya. Keadilan bisa muncul jika setiap insan memiliki pencerahan bahwa air

⁴ Muhtar natsir, *pengelolaan sumber air Menurut Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*, Yogyakarta, Universitas Islam negeri sunan kalijaga, 2015 hlm 34

merupakan milik generik yg mana wajib pada gunakan beserta & sinkron menggunakan kebutuhan individu. Pandangan Islam kentara tidak sinkron menggunakan liberisme yg melakukan komersialisasi terhadap air demi menerima laba, yg nantinya laba tadi dinikmati sang pihak swasta. Sementara Islam mengajarkan pada seluruh umatnya buat mengelola & memakai asal daya air sinkron menggunakan dosis kebutuhan masing-masing dan berprinsip tauhid, syukur & keadilan. Ketiga hal itulah yg menjadi landasan pada pengelolaan air.

Penguasaan negara atas berdari daya air tersebut diselenggarakan Pemerintah sentra atau pemerintah daerah memakai tetap mengakui & menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat anggaran irapikan cara beserta hak-hak tradisionalnya, contohnya iihak iulayat (hak iisegolongan penduduk atas sebidang tanah) masyarakat anggaran irapikan cara setempat & hak-hak yang serupa memakai itu, sepanjang i masih hayati & i sesuai memakai perkembangan masyarakat & prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan ini dipercaya oleh kalangan anggaran yang menunjukkan ideologi yang dianut Indonesia adalah ideologi penguasaan oleh i negara i terhadap poly sekali sumberdaya alam yang terkandung diwilayahnya.⁵

Islam memandang berdari daya alam i yang termasuk milik generik seperti air, api, padang rumput, hutan & barang tambang harus dikelola hanya oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan dalam rakyat pada bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal, pangan, pendidikan, kesehatan, & fasilitas generik. Pandangan dalam atas menurut pada sebuah Hadits Nabi Muhammad yg artinya “Kaum Muslim berserikat pada 3 hal: air, padang rumput gembalaan, & api.” (HR Abu Dawud).

Masyarakat Muslim Indonesia diatur oleh dua sistem hukum, hukum Islam dan hukum adat. (Azizy, 2002). Akibatnya, ada masalah dalam mematuhi aturan berikut komunitas Islam. komunitas Muslim Indonesia menganut hukum Islam daripada aturan dibuat oleh negara, misalnya, yang tercermin dalam praktik

⁵ Ahmad zakarsy effendi, *Bisnis air komodifikasi prifatisasi dan eksploitasi*, Jakarta, 2010 hlm 1

perkawinan. Pemerintah Indonesia mengaturnya dengan UU No. 1 Tahun 1974 untuk perkawinan, semua perkawinan harus dicatat oleh petugas pencatat pernikahan. Namun kenyataannya, banyak komunitas Muslim Indonesia menikah dengan seseorang yang tidak terdaftar oleh negara dan meyakini pernikahan hal ini sah karena Hukum Perkawinan Islam tidak melarangnya.⁶

2.2 Undang-Undang sumber daya air Indonesia

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia kini menjadi strategi inti Pengembangan model tata kelola sumber daya air yang bertujuan untuk membangun Orang yang peduli akan penggunaan air dan hemat konsumsi. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang kebijakan air termasuk UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pada awalnya, beberapa partai politik menganggap hukum sebagai peraturan yang berorientasi pada hukum. Di masa depan, hal itu berpotensi untuk memecahkan masalah konsumsi air di Indonesia. Tapi bahkan lebih dalam perjalanan selanjutnya, undang-undang tersebut mulai menjadi kontroversi di masyarakat dan digugat oleh banyak pihak, dengan anggapan banyak masalah yang serius. Regulasi yang dinilai terlalu liberal dan bertentangan dengan ideologi pembangunan nilai dalam masyarakat. Pada masa puncaknya, undang-undang meninjau materi dengan banyak pihak ke Mahkamah Konstitusi, lembaga peradilan yang memilikinya. Kemampuan untuk menilai isi undang-undang.

Dalam uji pertama, MK menolak amandemen yang disengketakan Itu adalah UU No. 7 Tahun 2004 dan tidak melanggar UUD Negara. Namun, pada uji kedua, MK menguatkan persidangan. Penggugat untuk menyatakan hukum inkonstitusional Statusnya akan dibatalkan. 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi Tahun 2004 UU No. 7 tentang Sumber Daya Air diputuskan dinyatakan tidak sah karena melanggar UUD 1945 konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibatnya, pemerintah Indonesia mengalami gap hukum selama empat tahun di bidang pengelolaan sumber daya sangat berdampak pada

⁶ Ija Sutana, *Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Vol 64, No. 1115, hlm 121

pengelolaan air dan air, investasi dan ketidakpastian pengolahan air yang efisien.⁷

Sumber Daya Air tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan bermanfaat bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia di segala bidang. Sesuai dengan Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut menyatakan bahwa asal usul sumber daya air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan secara adil untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Karena dominasi sumber daya air negara, negara mengharuskan setiap orang memiliki hak untuk minum dan mengatur hak minum untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mencabut dan membatalkan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Tambahan Buletin Pemerintah Nomor 65 Tahun 1974 dan Berita Negara Nomor 3046). Setelah Mahkamah Konstitusi menghapuskan Undang-Undang Nomor 7 tentang Sumber Daya Air pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengairan diundangkan kembali pada tahun 1974, namun masih memiliki banyak kekurangan dan secara komprehensif mengatur kebutuhan aturan sosial. Menurut pengetahuan kuno, air adalah salah satu elemen dasar kehidupan, menggunakan udara, batu, dan bumi.

Salah satu pertimbangan UU 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah bahwa sumber daya air bersifat sosial dan biologis, mengingat ketidakseimbangan antara kecenderungan ketersediaan air yang semakin menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat, yang menyatakan bahwa harus dikelola sebaik mungkin. dari segi ekonomi dan pertimbangan ekonomi, serta efek sinergis untuk memenuhi kebutuhan air penduduknya dan kemampuan untuk menciptakan keterpaduan antar wilayah, antar sektor dan antar generasi. Karena air merupakan bagian dari sumber sumber daya air, maka air merupakan sektor produksi yang penting, yang mengatur kebutuhan hayati

⁷ Ija Sutana, *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam*, ISSN 1829-7382 (Cetak) 2502-7719, hlm 196-197

banyak orang dan menggunakannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. oleh negara untuk berada di Indonesia..

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 15 Oktober 2019. Setelah Plt diundangkan, Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019 mulai berlaku. Menkhamchahukumoro diadakan di Jakarta pada 16 Oktober 2019. Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019 telah dimuat dalam Buletin Pemerintah Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2019. Uraian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dapat dilihat pada Lampiran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6405.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air adalah:

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) dan dinyatakan tidak berlaku.

Latar belakang

Pertimbangan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 mengenai Sumber Daya Air adalah: bahwa air adalah kebutuhan dasar hayati insan yg dikaruniakan sang Tuhan Yang Maha Esa bagi semua bangsa Indonesia; bahwa air menjadi bagian berdasarkan asal daya air adalah cabang produksi krusial & menguasai hajat hayati orang poly yg dikuasai sang negara buat digunakan bagi sebesar-akbar kemakmuran masyarakat sinkron menggunakan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pada menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yg cenderung menurun & kebutuhan air yg semakin meningkat, asal daya air perlu dikelola menggunakan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hayati, & ekonomi secara selaras buat mewujudkan sinergi & keterpaduan antarwilayah, antarsektor, & antargenerasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas air; bahwa menggunakan

diberlakukannya pulang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 mengenai Pengairan sehabis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengenai Sumber Daya Air dibatalkan sang Mahkamah Konstitusi, masih masih ada poly kekurangan & belum bisa mengatur secara menyeluruh tentang pengelolaan asal daya air sinkron menggunakan perkembangan & kebutuhan aturan warga sebagai akibatnya perlu diganti; bahwa dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada alfabet a, alfabet b, alfabet c, & alfabet d, perlu membangun Undang-Undang mengenai Sumber Daya Air.

Dasar hukum

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan umum UU sumber daya air

Keterbatasan ketersediaan sumber daya air dan meningkatnya kebutuhan air menyebabkan persaingan antar pengguna sumber daya air dan berdampak pada peningkatan nilai ekonomi air. Keadaan ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar sektor, daerah, dan berbagai pihak yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya air. Untuk itu diperlukan tindakan preventif yang dapat melindungi kepentingan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari penduduk dan pengairan pertanian mereka. Oleh karena itu, kebutuhan pokok sehari-hari dari sistem irigasi yang ada dan penyediaan air untuk irigasi pertanian penduduk didahulukan dari semua kebutuhan air lainnya.

Berdasarkan keunggulan negara atas sumber daya air, pemerintah pusat dan/atau daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air, termasuk tugas memenuhi kebutuhan air minimum sehari-hari penduduk. Selain itu, undang-undang tersebut memberdayakan pemerintah desa atau pengelolaan sumber daya air.⁸

⁸ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2019-sumber-daya-air> (Di akses pada tangga, 3 juli 2022,pukul 19.45)

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulannya bahwasannya, Air adalah kebutuhan dasar insan selain dipakai buat memenuhi kebutuhan hidupnya, air dipakai menjadi suatu komoditas, namun disisi yg lain air adalah suatu social good. Telah disebutkan bahwa hak atas air diberikan pada siapapun tanpa adanya diskriminasi, bahwa Negara sangat berperan pada hal mengatur hak & kewajiban atas air menggunakan alasan insan nir bisa berkiprah sendiri pada mengatasi perseteruan ini. Lantaran nir seluruh insan menerima posisi yg sama pada menerima air & dominasi air yg dilakukan sang pihak partikelir mempunyai orientasi buat menerima laba yg sebesar-besarnya, sang karena itu, dominasi dan perusahaan tadi secara nir pribadi sudah membatasi akses warga pada menerima air higienis & semakin menjauhkan segala sesuatu yg sudah diusahakan sang Negara buat mensejahterahkan rakyat.

3.2 Saran

Tentunya saya sebagai penulis sangat jauh dari kata benar dan sempurna oleh karena itu mohon koreksi dan sarannya terhadap karya ilmiah yang saya buat. Dan juga kedepannya penulis akan lebih memperbaiki daidah bacaan, penulisan dan tata urutan karya ilmiah di kemudian hari sesuai dengan saran dan rekomendasi dari para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Imam syaukani A.ahsin thohari,*dasar-dasar politik hukum*,Jakarta,PT Raja Persindo persada 2004 hlm 58

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pematangsiantar/baca-artikel/14732/Aset-Sumber-Daya-Air.html>(di akses pada tanggal 3 juli 2022 pukul 07.30)

Nurchayono Ariyanto,*hak atas air dan kewajiban negara dalam pemenuhan akses terhadap air*”,Bandung Jurnal Vol 31.No 2,2015 hlm 1-10

Natsir Muhtar ,*pengelolaan sumber air Menurut Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*,Yogyakarta,Universitas Islam negeri sunan kalijaga,2015 hlm 34

Zakarsy Ahmad effendi,*Bisnis air komodifikasi prifatisasi dan eksploitasi*,Jakarta,2010 hlm 1

Sutana Ija, *Dari Internalisasi ke Formalisasi;Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Vol 64, No. 1115*,hlm 121

Sutana Ija, *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam, ISSN 1829-7382 (Cetak) 2502-7719*,hlm 196-19

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2019-sumber-daya-air> (Di akses pada tanggal, 3 juli 2022,pukul 19.45)



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG